



P U T U S A N
Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JUSTAMI BIN GRIP (ALM);
Tempat lahir : Padang Peri;
Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun / 5 November 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Padang Peri, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Justami Bin Grip (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri ke muka persidangan, meskipun oleh Majelis Hakim telah diberitahukan mengenai haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Tas tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Tas tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Justami bin Grip (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (4)

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Justami bin Grip (Alm) dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 Nomor Polisi: BD 9674 PC;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi L300 Nopol: BD 9674 PC (warna hitam);

Dikembalikan kepada Saksi Zendri Haryanto bin Bastomi (Alm)

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Nomor Polisi: BD 5334 PU;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion Nopol: BD 5334 PU (warna biru);

Dikembalikan kepada Saksi Wedo Agustiono bin Udan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Nomor Polisi: BD 2509 PJ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo Nopol: BD 2509 PJ (warna hitam)

Dikembalikan kepada Saksi Salikin bin Malana

4. Menetapkan Terdakwa Justami bin Grip (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut di atas, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Justami bin Grip (Alm) pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. Raya Bengkulu-Manna Kelurahan Kembang Mumpo, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu tersebut diatas ketika Saksi Wedo Agustiono bin Udian yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Nomor Polisi: BD 5334 PU didepan Korban Mardi yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Nomor Polisi: BD 2509 PJ melintas di Jl. Raya Bengkulu-Manna Kelurahan Kembang Mumpo, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma dari arah Kota Bengkulu melihat 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 Nomor Polisi: BD 9674 PC yang dikendarai Terdakwa dari arah Kabupaten Manna melaju dengan kecepatan 40km/jam dalam perseneling 3 (tiga) bermaksud mendahului mobil Truck Fuso warna hijau yang berada didepannya dengan memasuki jalur berlawanan. Saksi Wedo Agustiono bin Udian kemudian memperlambat laju motornya dan membunyikan klakson berkali-kali dengan maksud menghindari benturan namun Terdakwa tidak kunjung melakukan pengereman sehingga terjadi benturan dengan Saksi Wedo Agustiono bin Udian yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Nomor Polisi: BD 5334 PU serta Korban Mardi yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Nomor Polisi: BD 2509 PJ hingga Saksi Wedo Agustiono bin Udian dan Korban Mardi terpental ke bahu jalan.
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Korban Mardi mengalami luka sesuai Visum et Repertum No. 363/PKMKM/TU/SK/2022 tanggal 10 September 2022 oleh dr. Henni Susanna, dengan hasil pemeriksaan:
 - (1) Pada waktu diperiksa, pasien ditemukan dalam keadaan umum mati;
 - (2) Pemeriksaan pada bagian Kepala :
 - Luka dikepala bagian kanan P= \pm 2cm, L= \pm 1cm;
 - Luka dihidung P= \pm 2cm, L= \pm 1cm;
 - Luka Robek dimulut P= \pm 2cm, L= \pm 1cm;
 - (6) Pemeriksaan pada Ekstermitas Atas:
 - Luka dibagian lengan tangan kiri P= \pm 1cm, L= \pm 1cm
 - Luka Robek di telapak tangan kiri P= \pm 1cm, L= \pm 1cm
 - Luka Robek di Pergelangan Tangan Kiri P= \pm 1cm, L= \pm 1cm
- Kesimpulan Hasil Pemeriksaan:
- Dari hasil pemeriksaan ditemukan kelainan berupa luka dibagian kepala kanan P= \pm 2cm, L= \pm 1cm, Luka dihidung P= \pm 2cm, L= \pm 1cm, Luka Robek dimulut P= \pm 2cm, L= \pm 1cm. Luka dibagian lengan tangan kiri P= \pm 1cm, L= \pm 1cm Luka Robek di telapak tangan kiri P= \pm 1cm, L= \pm 1cm dan Luka Robek di Pergelangan Tangan Kiri P= \pm 1cm, L= \pm 1cm. kelainan yang ditemukan akibat benda tajam;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 06/475/PP/SKMD/VII/2022 tertanggal 15 Juni 2022 oleh Aspin, S.Pd. selaku Kepala Desa Padang Peri diterangkan bahwa:

Nama : Mardi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras
Kabupaten Seluma
Benar-benar telah meninggal dunia pada:
Tanggal : 03 Juni 2022
Dikebumikan di : Desa Padang Peri

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Salikin Bin Malana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa, memberikan keterangan, dan menandatangani BAP di kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dengan anak Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at 03 Juni 2022 sekitar jam 17.00 WIB di Jl raya Bengkulu-Manna Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma antara sepeda motor Yamaha Vixion warna Biru, Sepeda motor Honda Revo hitam dan mobil Mitsubishi L300;
 - Bahwa yang mengalami kecelakaan lalu lintas adalah sdr. Mardi yang merupakan anak kandung Saksi, sdr. Wedo dan Terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB ada tetangga yang menelpon Saksi mengatakan bahwa anak Saksi (Alm) Mardi terlibat kecelakaan di Jl. Raya Bengkulu-Manna Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan ketika Saksi datang ke lokasi posisi (Alm.) Mardi sedang terlungkup diatas genangan darah, kepala belakang dan bibir depan luka, tangan kiri patah, yang ketika Saksi pegang tubuhnya

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih hangat namun Saksi tahu bahwa (Alm.) Mardi sudah meninggal dunia;

- Bahwa sdr. Mardi sudah bisa mengendarai sepeda motor kurang lebih sejak 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa sdr. Mardi tidak memiliki penyakit ataupun riwayat kesehatan apapun;
- Bahwa Sdr. MARDI pamit sama ibu nya (istri Saksi) dan mengatakan bahwa dia mau ke tempat temannya membuat dekorasi yang mau melaksanakan pesta pernikahan di daerah karang anyar, dan anak Saksi sdr. Mardi tidak ada berpamitan dengan Saksi;
- Bahwa yang menjadi lawan atas peristiwa tabrakan tersebut adalah Mobil L300 yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian dari Terdakwa, namun ada anak Terdakwa sempat datang untuk berdamai namun akhirnya tidak bersepakat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang menabrak sdr. Mardi berdasarkan informasi dari Saksi Sri Harlyanti yang melihat kejadian tabrakan tersebut;
- Bahwa Saksi Sri Harlyanti bercerita kepada Saksi ketika Saksi memegang tubuh Sdr. Mardi di lokasi kejadian tabrakan tersebut;
- Bahwa ada dari pihak Terdakwa datang menemui Saksi, yakni anak Terdakwa ada datang kerumah;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada melakukan ganti rugi;
- Bahwa setelah diperlihatkan foto barang bukti 1 (Satu) unit Mobil Mitsubishi L300 Nopol BD-9674-PC dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Nopol BD-2509-PJ, saksi menyatakan Sepeda Motor Honda Revo Nopol BD-2509-PJ adalah milik Saksi dan Mobil Mitsubishi L300 Nopol BD-9674-PC yang telah menabrak Anak Saksi sdr. Mardi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan tanggapan bahwa keluarga Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengajak damai, namun oleh karena pihak Saksi meminta ganti rugi berupa uang, akhirnya belum sepakat damai sampai sekarang;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Sri Harlyanti Binti Srim Mada (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa, memberikan keterangan, dan menandatangani BAP pada kepolisian;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at 03 Juni 2022 sekitar jam 17.00 WIB di Jl Raya Bengkulu-Manna Kelurahan Kembang Mumpo, Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma antara sepeda motor Yamaha Vixion warna biru, sepeda motor Honda revo hitam dan mobil Mitsubishi L300;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB ketika Saksi sedang berada didepan rumah Saksi yang beralamat di Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tepat di tepi jalan dimana Saksi sedang merapikan tanaman dan bunga, kemudian Saksi mendengar suara seperti benturan atau ledakan yang keras dan ketika Saksi lihat terjadi kecelakaan lalu lintas dimana posisi 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 Nomor Polisi: BD 9674 PC yang dikendarai Terdakwa sedang berada di jalur berlawanan, yaitu sejajar disebelah Truk Fuso warna hijau dan didepannya terdapat 2 (dua) sepeda motor dan 2 (dua) orang, 1 (satu) orang atas nama Wedo Agustiono bin Udian masih bisa berdiri meskipun darah mengucur dikepalanya sedangkan 1 (satu) orang yaitu (Alm.) Mardi dalam posisi telungkup diatas genangan darah;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung, seingat Saksi setelah Saksi mendengar benturan yang cukup keras, Saksi melihat ada mobil truck fuso warna hijau melaju dengan kecepatan lambat dengan posisi jalur sebelah kiri jika dari arah Manna dan ada mobil Mitsubishi L300 di sebelah mobil truck fuso warna hijau tersebut dengan kepala mobil Mitsubishi L300 dan mobil truck fuso warna hijau sejajar, kemudian mobil truck fuso warna hijau melanjutkan perjalanannya dan pengemudi mobil Mitsubishi L300 yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut berhenti dan menoleh kebelakang, saat itu Saksi melihat Terdakwa yang mengemudikan mobil Mitsubishi L300 tersebut, kemudian tiba-tiba mobil L300 dan pengemudinya meninggalkan TKP;
- Bahwa sesaat setelah kejadian tersebut Saksi langsung memeriksa keadaan sdr. Mardi dengan memegang aliran nadi namun Saksi merasa denyut nadinya sudah lemah dan Saksi melihat darah keluar dari kepala dan hidung sdr. Mardi, sedangkan Terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 Nomor Polisi: BD 9674 PC tanpa turun melihat kondisi korban terlebih dahulu;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum benturan antara 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Nomor Polisi: BD 5334 PU dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Nomor Polisi: BD 2509 PJ dengan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 Nomor Polisi: BD 9674 PC, Saksi ada mendengar pengendara motor melakukan pengereman terlebih dahulu;
 - Bahwa apabila 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 Nomor Polisi: BD 9674 PC tidak mencoba untuk mendahului mobil Truk Fuso didepannya, mestinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tidak akan terjadi;
 - Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti 1 (Satu) unit Mobil Mitsubishi L300 Nopol BD-9674-PC, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Nopol BD-5334-PU dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Nopol BD-2509-PJ, saksi menyampaikan benar sepeda motor dan mobil tersebut yang terlibat peristiwa lakalantas;
 - Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah, pencahayaan jelas dan terang; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;
3. Wedo Agustiono Bin Udian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa, memberikan keterangan, dan menandatangani BAP di kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dengan Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at 03 Juni 2022 sekitar jam 17.00 WIB di Jl Raya Bengkulu-Manna Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma antara sepeda motor Yamaha Vixion warna Biru, sepeda motor Honda revo hitam dan mobil Mitsubishi L300;
 - Bahwa yang mengalami kecelakaan lalu lintas adalah Saksi, sdr. Mardi dan Terdakwa;
 - Bahwa kronologinya, pada hari Jum'at 03 Juni 2022 sekitar jam 16.30 WIB, Saksi berangkat dari pesta di Karang Anyar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma hendak ke Pantai Ancol Maras Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma beriringan dengan sdr Mardi yang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam, pada saat di TKP jalan raya Bengkulu-Manna Desa Kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, Saksi melaju dengan kecepatan 60 km/jam dan pada saat melewati Polsek Semidang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alas Maras, Saksi dan sdr Mardi yang hanya berjarak 2 meter melihat mobil Mitsubishi L300 yang sedang mendahului mobil truck Fuso warna hijau yang berada di depannya, melaju dengan kecepatan tinggi dan hanya berjarak sekitar 10 meter di depan Saksi. Karena jarak yang sudah dekat dan posisi mobil Mitsubishi L300 masuk di jalur Saksi yaitu sebelah kiri jika dari arah Bengkulu dan Saksi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 km/jam sehingga benturan tidak bisa dihindarkan lagi, kemudian sepeda motor Honda revo yang dikendarai sdr. Mardi yang berada dibelakang Saksi juga ikut terpental;

- Bahwa Saksi telah membunyikan klakson berkali-kali dan Saksi juga melakukan pengereman dan memperlambat laju sepeda motor Saksi hingga menepi keluar aspal di lajur yang sudah dicor semen tetapi benturan masih terjadi dan sedangkan mobil Mitshubishi L300 tidak ada usaha untuk menghindari atau melakukan pengereman, Mobil Mitshubishi L300 tidak ada merespon dan tetap di lajur Saksi dengan kecepatan yang cukup tinggi dalam posisi mendahului mobil truck fuso hijau;
- Bahwa Saksi mengalami luka-luka yaitu patah tulang bahu depan, robek dibagian kepala sebelah kiri dan luka lecet dibagian tangan kanan dan kaki kiri dan untuk sepeda motor yang Saksi kendarai mengalami kerusakan berat dibagian depan, sedangkan sdr Mardi yang mengendarai sepeda motor Revo yang ikut terpental dan mengalami luka-luka, tapi Saksi tidak mengetahui meninggal atau belum karena pada saat itu Saksi langsung dibawa ke Puskesmas Kembang Mumpo sedangkan sepeda motor Honda Revo Saksi tidak mengetahui mengalami kerusakan dibagian mana, serta pengemudi mobil dan mobil Mitshubishi L300 Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisinya;
- Bahwa setelah terjadi benturan Terdakwa tidak ada membawa Saksi ke rumah sakit dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena motor Saksi rusak berat;
- Bahwa Saksi sudah lama bisa mengendarai sepeda motor, bahkan ketika Saksi bersekolah ditingkat SMA (Sekolah Menengah Atas), Saksi bersekolah di Kota Bengkulu dan sering pulang pergi mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti 1 (Satu) unit Mobil Mitsubishi L300 Nopol BD-9674-PC dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Nopol BD-5334-PU, Saksi menyatakan Sepeda Motor Yamaha Vixion

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol BD-5334-PU adalah milik Saksi dan Mobil Mitsubishi L300 Nopol BD-9674-PC yang telah menabrak Saksi dan sdr. Mardi;

- Bahwa pada saat kejadian, keadaan cuaca cerah dan pencahayaan jelas;
- Bahwa Terdakwa maupun Keluarga Terdakwa tidak ada datang ke rumah dan tidak ada melakukan ganti rugi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan keberatan, Terdakwa menyatakan Anak Terdakwa ada 2 (dua) kali menemui Saksi untuk melakukan perdamaian;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyampaikan Anak Terdakwa memang ada datang, namun jaraknya cukup lama setelah kejadian dan perdamaian tidak tercapai;

4. Zendri Haryanto Bin Bastomi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak Terdakwa merupakan karyawan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa, memberikan keterangan, dan menandatangani BAP pada kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at 03 Juni 2022 sekitar jam 17.00 WIB di Jl raya Bengkulu-Manna Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma antara sepeda motor Yamaha Vixion warna biru, sepeda motor Honda revo hitam dan mobil Mitsubishi L300;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB ketika Saksi sedang berada di toko material milik Saksi, Saksi ada mendapat kabar melalui telepon dari suami saksi Sri Harlyanti binti Srim Mada (Alm) yang mengatakan bahwa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 Nomor Polisi: BD 9674 PC milik Saksi yang dikendarai oleh Terdakwa terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa ketika Saksi mengetahui kejadian tersebut, Saksi pulang kerumah dan melihat 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 Nomor Polisi: BD 9674 PC milik Saksi yang sudah berada dirumah dalam keadaan rusak dibagian depan sebelah kanan dan Saksi langsung menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui telah mengalami kecelakaan sehingga Saksi langsung menganjurkan kepada Terdakwa agar menyerahkan diri ke Polsek Semidang Alas Maras dan Terdakwa langsung berangkat dengan diantar oleh seseorang menggunakan sepeda motor;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Saksi kurang lebih sudah 2 tahunan dan dapat Terdakwa bekerja di tempat Saksi dari jam 08.30 WIB sampai 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa sudah lama bisa mengemudi mobil yaitu kurang lebih 20 tahunan dan pada saat pertama kerja dengan Saksi, Terdakwa mempunyai SIM tetapi kalau sekarang Saksi tidak mengetahui masih mempunyai SIM atau tidak;
- Bahwa menurut pengamatan Saksi memang sebenarnya Terdakwa sudah tidak layak mengendarai mobil dikarenakan umurnya yang sudah tua yaitu kurang lebih sudah 60 (enam puluh) tahun, tetapi Saksi kasihan dengan Terdakwa karena akan sulit bagi Terdakwa mencari pekerjaan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa sehat tanpa luka-luka dan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa sudah berada di toko bangunan Saksi yang berada di Karang Dapo sekira pukul 17.30 WIB;
- Bahwa setelah kejadian, pengendara sepeda motor Honda Revo meninggal di TKP dan pengendara sepeda motor Yamaha Vixion mengalami luka-luka;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti 1 (Satu) unit Mobil Mitsubishi L300 Nopol BD-9674-PC, Saksi membenarkan mobil tersebut milik Saksi yang digunakan Terdakwa bekerja untuk mengantar bahan bangunan milik Saksi ke para Pembeli;
- Bahwa Saksi ada mendampingi keluarga Terdakwa untuk pergi kerumah korban dan melihat Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. *Visum et Repertum* Nomor : 363/PKMKM/TU/SK.4/VIII/2022 yang dikeluarkan Puskesmas Kembang Mumpo tanggal 10 September 2022 oleh dr. Henni Susanna atas nama Korban Mardi, diperoleh hasil pemeriksaan : pasien ditemukan dalam keadaan umum mati dengan kelainan berupa luka dibagian kepala kanan P= \pm 2cm, L= \pm 1cm, Luka dihidung P= \pm 2cm, L= \pm 1cm, Luka Robek dimulut P= \pm 2cm, L= \pm 1cm. Luka dibagian lengan tangan kiri P= \pm 1cm, L= \pm 1cm Luka Robek di telapak tangan kiri P= \pm 1cm, L= \pm 1cm dan Luka Robek di Pergelangan Tangan Kiri P= \pm 1cm, L= \pm 1cm. kelainan yang ditemukan akibat benda tajam;
2. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 06/475/PP/SKMD/VII/2022 tertanggal 15 Juni 2022 oleh Aspin, S.Pd. selaku Kepala Desa Padang Peri

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan bahwa Mardi, yang beralamat di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, benar-benar meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2022, dikebumikan di Desa Padang Peri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa, memberikan keterangan, dan menandatangani BAP di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dengan para korban;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Raya Bengkulu-Manna Kelurahan Kembang Mumpo, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun bekerja sebagai Sopir dengan Saksi Zendri sedangkan Terdakwa telah bisa menyetir selama 40 (empat puluh) Tahun;
- Bahwa kronologinya, pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Raya Bengkulu-Manna Kelurahan Kembang Mumpo, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Terdakwa bermaksud untuk mendahului Truk Fuso di depan Terdakwa dengan cara mengambil jalur berlawanan. Namun pada saat Terdakwa mencoba untuk mendahului Truk Fuso didepan Terdakwa dan Terdakwa belum berhasil mendahului Truk Fuso didepan Terdakwa tersebut, Terdakwa ada melihat Saksi Wedo Agustiono bin Udian yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Nomor Polisi: BD 5334 PU serta korban (Alm) Mardi yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Nomor Polisi: BD 2509 PJ sedang melaju dengan arah yang berlawanan, namun Terdakwa tidak bisa kembali masuk kedalam jalur kiri karena ada mobil dibelakang Truk Fuso tersebut. Sesaat sebelum terjadi benturan Terdakwa memperhitungkan apabila Terdakwa membanting stir ke kiri maka Terdakwa akan berbenturan dengan Truk Fuso tersebut sehingga Terdakwa memilih untuk terus melaju kedepan mencoba untuk mendahului Truk Fuso tersebut namun Terdakwa menabrak 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Nomor Polisi: BD 5334 PU;
- Bahwa Terdakwa menyadari kalau Terdakwa tidak mencoba untuk mendahului Truk Fuso dan mengambil jalur berlawanan maka tidak akan terjadi kecelakaan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa menabrak 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Nomor Polisi: BD 5334 PU dan Terdakwa tidak ingat menabrak 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Nomor Polisi: BD 2509 PJ;
- Bahwa Terdakwa melihat ada 2 (dua) motor yang melaju didepan Terdakwa ketika Terdakwa mencoba untuk mendahului Truk Fuso dalam posisi 50 (lima puluh) meter dari Terdakwa tetapi yang Terdakwa ingat, Terdakwa hanya menabrak 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Nomor Polisi: BD 5334 PU;
- Bahwa setelah benturan terjadi, Terdakwa terus melaju dan tidak berhenti di tempat kejadian perkara karena sudah Sore dan Terdakwa khawatir dihakimi massa;
- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) tetapi sudah hilang;
- Bahwa pada saat menyeting mata Terdakwa sering berkedip karena kesehatan mata yang kurang baik dan dengan kondisi mata Terdakwa yang kurang baik dan Terdakwa yang tidak bisa membaca, sehingga Terdakwa memperoleh SIM dengan cara “menembak” atau melalui jalur belakang;
- Bahwa setelah kejadian, Truck Fuso warna hijau terus berjalan, tidak berhenti;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pengereman namun benturan tidak dapat Terdakwa hindarkan lagi;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa tidak dalam keadaan mengantuk dan tidak dalam keadaan mengonsumsi obat-obatan;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti 1 (Satu) unit Mobil Mitsubishi L300 Nopol BD-9674-PC, Terdakwa menyatakan benar, itu mobil yang Terdakwa gunakan ketika tabrakan dengan motor Vixion;
- Bahwa pada saat itu cuaca cerah dan pencahayaan jelas dan terang;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang ke rumah Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang Meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya ke muka persidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke muka persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 Nomor Polisi: BD 9674 PC;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi L300 Nopol: BD 9674 PC (warna hitam);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Nomor Polisi: BD 5334 PU;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion Nopol: BD 5334 PU (warna biru);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Nomor Polisi: BD 2509 PJ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo Nopol: BD 2509 PJ (warna hitam);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Raya Bengkulu-Manna Kelurahan Kembang Mumpo, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Terdakwa bermaksud untuk mendahului Truk Fuso di depan Terdakwa dengan cara mengambil jalur berlawanan. Namun pada saat Terdakwa mencoba untuk mendahului Truk Fuso didepan Terdakwa dan Terdakwa belum berhasil mendahului Truk Fuso tersebut, dari arah yang berlawanan Saksi Wedo Agustiono bin Udian melaju mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Nomor Polisi: BD 5334 PU serta korban (Alm) Mardi yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Nomor Polisi: BD 2509 PJ, sehingga terjadi benturan antara kendaraan yang dikendarai Terdakwa yakni mobil Mitsubishi L300 Nomor Polisi: BD 9674 PC dengan Sepeda Motor Yamaha Vixion Nomor Polisi: BD 5334 PU dan Sepeda Motor Honda Revo Nomor Polisi: BD 2509 PJ;
- Bahwa Terdakwa telah melihat kedua sepeda motor tersebut pada saat mendahului Truk Fuso namun tidak dapat menghindari benturan karena kecepatan mobil yang sedang berusaha menyalip;
- Bahwa Saksi Wedo Agustiono bin Udian sudah berusaha mengklakson berkali-kali dan menghentikan laju sepeda motornya dengan mengerem, namun karena Terdakwa tidak berusaha memelankan laju mobilnya, maka benturan tetap terjadi;
- Bahwa Saksi Wedo Agustiono bin Udian mengalami luka-luka yaitu patah tulang bahu depan, robek dibagian kepala sebelah kiri dan luka lecet dibagian tangan kanan dan kaki kiri dan untuk sepeda motor yang Saksi kendarai mengalami kerusakan berat dibagian depan, sedangkan sdr Mardi yang mengendarai sepeda motor Revo ikut terpental dan meninggal dunia dalam posisi telungkup diatas genangan darah;
- Bahwa setelah benturan terjadi, Terdakwa sempat berhenti kemudian menoleh ke arah korban, namun kemudian melaju dan tidak menolong para korban karena sudah sore dan Terdakwa khawatir dihakimi massa;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah Saksi Zendri Haryanto Bin Bastomi (Alm) untuk mengembalikan mobil, oleh karena Saksi Zendri Haryanto Bin Bastomi (Alm) telah mengetahui terlebih dahulu setelah dihubungi oleh suami Saksi Sri Harlyanti, selanjutnya Saksi Zendri Haryanto

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Bastomi (Alm) menyuruh Terdakwa untuk langsung menyerahkan diri ke polisi;

- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) tetapi sudah hilang;
- Bahwa pada saat menyetir memang mata Terdakwa sering berkedip karena kesehatan mata yang kurang baik dan dengan kondisi mata Terdakwa yang kurang baik dan Terdakwa yang tidak bisa membaca, sehingga Terdakwa memperoleh SIM dengan cara “menembak” atau melalui jalur belakang;
- Bahwa pada saat itu cuaca cerah dan pencahayaan jelas dan terang;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah datang ke rumah korban, namun tidak terjadi perdamaian;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 Nomor Polisi: BD 9674 PC merupakan milik Saksi Zendri Haryanto Bin Bastomi (Alm) dan Terdakwa merupakan sopir pengantaran bahan bangunan yang berkerja pada Saksi Zendri Haryanto Bin Bastomi (Alm), 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Nomor Polisi: BD 5334 PU merupakan milik Saksi Wedo Agustiono bin Udian, sementara 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Nomor Polisi: BD 2509 PJ merupakan milik Saksi Salikin bin Malana yang pada saat kejadian dikendarai oleh korban Mardi yang merupakan anak kandung Saksi Salikin bin Malana;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 363/PKMKM/TU/SK.4/VIII/2022 tanggal 10 September 2022 oleh dr. Henni Susanna atas nama Korban Mardi, diperoleh hasil pemeriksaan : pasien ditemukan dalam keadaan umum mati dengan kelainan berupa luka dibagian kepala kanan P=±2cm, L=±1cm, Luka dihidung P=±2cm, L=±1cm, Luka Robek dimulut P=±2cm, L=±1cm. Luka dibagian lengan tangan kiri P=±1cm, L=±1cm Luka Robek di telapak tangan kiri P=±1cm, L=±1cm dan Luka Robek di Pergelangan Tangan Kiri P=±1cm, L=±1cm. kelainan yang ditemukan akibat benda tajam;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 06/475/PP/SKMD/VII/2022 tertanggal 15 Juni 2022 oleh Aspin, S.Pd. selaku Kepala Desa Padang Peri diterangkan bahwa Mardi, yang beralamat di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, benar-benar meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2022, dikebumikan di Desa Padang Peri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Justami Bin Grip (Alm) lalu telah diperiksa identitas selengkapnyanya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur setiap orang ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan orang tersebut sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada pembenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad. 2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Raya Bengkulu-Manna Kelurahan Kembang Mumpo, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma telah terjadi peristiwa benturan antara mobil Mitsubishi L300 Nomor Polisi: BD 9674 PC yang dikendarai Terdakwa dengan Sepeda Motor Yamaha Vixion Nomor Polisi: BD 5334 PU yang dikendarai Saksi Wedo Agustiono Bin Udian dan Sepeda Motor Honda Revo Nomor Polisi: BD 2509 PJ yang dikendarai korban Alm. Mardi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengemudikan mobil sendirian dan Terdakwa melihat serta mengalami langsung kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengendarai mobil setelah mengantarkan bahan bangunan dari Arah Manna menuju kearah Bengkulu;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang mengendarai mobil jenis Mitsubishi L300 Nomor Polisi: BD 9674 PC dimana mobil merupakan sebuah kendaraan roda 4 (empat) yang biasa digunakan untuk memudahkan mobilitas orang dari suatu tempat ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa kata “mengendarai” mobil sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis Hakim serupa dengan maksud “mengemudikan” di dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa disamping itu secara umum telah dipahami kendaraan roda 4 (empat) berupa mobil ini digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mobil dengan merek Mitsubishi L300 Nomor Polisi: BD 9674 PC yang dikendarai oleh Terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud di dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor” ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* menjelaskan dalam hal kealpaan/kelalaian pada diri pelaku terdapat :

- (a) Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan;
- (b) Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan;
- (c) Kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan;

Menimbang, bahwa disamping itu ilmu hukum pidana telah menggariskan sifat-sifat atau ciri-ciri dari kealpaan/kelalaian yakni (E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta : Stora Grafika, 2002, hal. 192) :

- Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatan sebaik-baiknya, tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan suatu tindakan dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan;
- Pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tindak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Raya Bengkulu-Manna Kelurahan Kembang Mumpo, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Terdakwa bermaksud untuk mendahului Truk Fuso di depan Terdakwa dengan cara mengambil jalur berlawanan. Namun pada saat Terdakwa mencoba untuk mendahului Truk Fuso didepan Terdakwa dan Terdakwa belum berhasil mendahului Truk Fuso tersebut, dari arah yang berlawanan Saksi Wedo Agustiono bin Udian melaju mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Nomor Polisi: BD 5334 PU serta korban (Alm) Mardi yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Nomor Polisi: BD 2509 PJ, sehingga terjadi benturan antara kendaraan yang dikendarai Terdakwa yakni mobil Mitsubishi L300 Nomor Polisi: BD 9674 PC dengan Sepeda Motor Yamaha Vixion Nomor Polisi: BD 5334 PU dan Sepeda Motor Honda Revo Nomor Polisi: BD 2509 PJ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melihat kedua sepeda motor tersebut pada saat mendahului Truk Fuso namun tidak dapat menghindari benturan karena kecepatan mobil yang sedang berusaha menyalip;

Menimbang, bahwa Saksi Wedo Agustiono bin Udian sudah berusaha mengklakson berkali-kali dan menghentikan laju sepeda motornya dengan mengerem, namun karena Terdakwa tidak berusaha memelankan laju mobilnya, maka benturan tetap terjadi;

Menimbang, bahwa Saksi Wedo Agustiono bin Udian mengalami luka-luka yaitu patah tulang bahu depan, robek dibagian kepala sebelah kiri dan luka lecet dibagian tangan kanan dan kaki kiri dan untuk sepeda motor yang Saksi kendarai mengalami kerusakan berat dibagian depan, sedangkan sdr Mardi yang mengendarai sepeda motor Revo ikut terpental dan meninggal dunia dalam posisi telungkup diatas genangan darah;

Menimbang, bahwa setelah benturan terjadi, Terdakwa sempat berhenti kemudian menoleh ke arah korban, namun kemudian melaju dan tidak menolong para korban karena sudah sore dan Terdakwa khawatir dihakimi massa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah Saksi Zendri Haryanto Bin Bastomi (Alm) untuk mengembalikan mobil, oleh karena Saksi Zendri Haryanto Bin Bastomi (Alm) telah mengetahui terlebih dahulu setelah dihubungi oleh suami Saksi Sri Harlyanti, selanjutnya Saksi Zendri Haryanto Bin Bastomi (Alm) menyuruh Terdakwa untuk langsung menyerahkan diri ke polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) tetapi sudah hilang;

Menimbang, bahwa pada saat menyetir memang mata Terdakwa sering berkedip karena kesehatan mata yang kurang baik dan dengan kondisi mata Terdakwa yang kurang baik dan Terdakwa yang tidak bisa membaca, sehingga Terdakwa memperoleh SIM dengan cara "menembak" atau melalui jalur belakang;

Menimbang, bahwa pada saat itu cuaca cerah dan pencahayaan jelas dan terang;

Menimbang, bahwa keluarga Terdakwa telah datang ke rumah korban, namun tidak terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 Nomor Polisi: BD 9674 PC merupakan milik Saksi Zendri Haryanto Bin Bastomi (Alm) dan Terdakwa merupakan sopir pengantaran bahan bangunan yang berkerja pada Saksi Zendri Haryanto Bin Bastomi (Alm), 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vixion Nomor Polisi: BD 5334 PU merupakan milik Saksi Wedo Agustiono bin Udian, sementara 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Nomor Polisi: BD 2509 PJ merupakan milik Saksi Salikin bin Malana yang pada saat kejadian dikendarai oleh korban Mardi yang merupakan anak kandung Saksi Salikin bin Malana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa pada saat menyalip Truk Fuso sudah melihat kedua sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan, namun Terdakwa tetap nekat melajukan mobil yang dikendarainya dan berusaha untuk berhasil menyalip;

Menimbang, bahwa keputusan Terdakwa tersebut ternyata salah dan kurang waspada, karena kenyataannya Terdakwa tidak berhasil menyalip sehingga menimbulkan benturan dan mengakibatkan kedua sepeda motor beserta pengendaranya terpental;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya menyampaikan apabila dirinya tidak menyalip maka benturan tersebut tentu tidak akan terjadi, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa sebetulnya telah dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya, namun karena tindakan Terdakwa yang kurang hati-hati dan kurang waspada sehingga tidak dapat menghindari akibat yang terjadi, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan kelalaian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja oleh Terdakwa telah mengakibatkan benturan antara mobil yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor Revo dan sepeda motor Vixion dan atas terjadinya peristiwa tersebut telah mengakibatkan adanya korban manusia, yakni Alm. Mardi dan Saksi Wedo Agustiono Bin Udian, maka peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai yang kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa menurut ilmu kedokteran kematian/meninggal dunia terjadi dalam 2 (dua) fase : (1) *somatic death* (kematian somatik) dan (2) *biological death* (kematian biologik);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kematian somatik adalah tidak didapati tanda-tanda kehidupan lagi, seperti denyut jantung dan gerakan pernapasan, suhu badan menurun, dan tidak adanya aktivitas listrik ke otak, sedangkan kematian biologis terjadi setelah terlewatnya fase kematian somatik

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandai dengan kematian sel (Atmadja DS, Thanatologi. Ilmu Kedokteran Forensik, Jakarta : Balai Penerbit FKUI, 2002, hal 25-26);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, Korban bernama Mardi telah dalam keadaan meninggal dunia saat dibawa ke Puskesmas Rawat Inap Kembang Mumpo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 363/PKMKM/TU/SK.4/VIII/2022 tanggal 10 September 2022 oleh dr. Henni Susanna atas nama Korban Mardi, diperoleh hasil pemeriksaan : pasien ditemukan dalam keadaan umum mati dengan kelainan berupa luka dibagian kepala kanan P= \pm 2cm, L= \pm 1cm, Luka dihidung P= \pm 2cm, L= \pm 1cm, Luka Robek dimulut P= \pm 2cm, L= \pm 1cm. Luka dibagian lengan tangan kiri P= \pm 1cm, L= \pm 1cm Luka Robek di telapak tangan kiri P= \pm 1cm, L= \pm 1cm dan Luka Robek di Pergelangan Tangan Kiri P= \pm 1cm, L= \pm 1cm. kelainan yang ditemukan akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 06/475/PP/SKMD/VII/2022 tertanggal 15 Juni 2022 oleh Aspin, S.Pd. selaku Kepala Desa Padang Peri diterangkan bahwa Mardi, yang beralamat di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, benar-benar meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2022, dikebumikan di Desa Padang Peri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat korban telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas ini, hal ini diperkuat dengan bukti surat berupa hasil visum dan surat keterangan kematian dari desa;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan korban meninggal dunia telah melalui pemeriksaan medis oleh dokter melalui hasil visum maka korban menurut Majelis Hakim dianggap telah melewati seluruh fase kematian sebagaimana dimaksud di dalam ilmu kedokteran;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 telah terpenuhi, dan kesemuanya menunjuk Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, maka terhadap unsur ke-1 yaitu unsur “setiap orang” dapatlah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka massa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 Nomor Polisi: BD 9674 PC;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi L300 Nopol: BD 9674 PC (warna hitam);

dalam persidangan diketahui merupakan milik Saksi Zendri Haryanto bin Bastomi (Alm), maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Zendri Haryanto bin Bastomi (Alm)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Nomor Polisi: BD 5334 PU;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion Nopol: BD 5334 PU (warna biru);

oleh karena dilakukan penyitaan dari Saksi Wedo Agustiono bin Udian dan dalam persidangan diketahui merupakan milik Saksi Wedo Agustiono bin Udian, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Wedo Agustiono bin Udian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Nomor Polisi: BD 2509 PJ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo Nopol: BD 2509 PJ (warna hitam);

dalam persidangan diketahui merupakan milik Saksi Salikin Bin Malana, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Salikin Bin Malana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kesedihan mendalam bagi keluarga Korban;
- Terdakwa tidak memberikan santunan kepada keluarga korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUSTAMI BIN GRIP (ALM) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 Nomor Polisi: BD 9674 PC;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi L300 Nopol: BD 9674 PC (warna hitam);

Dikembalikan kepada Saksi Zendri Haryanto bin Bastomi (Alm);

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Nomor Polisi: BD 5334 PU;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion Nopol: BD 5334 PU (warna biru);

Dikembalikan kepada Saksi Wedo Agustiono bin Udian;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Nomor Polisi: BD 2509 PJ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo Nopol: BD 2509 PJ (warna hitam)

Dikembalikan kepada Saksi Salikin bin Malana;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Galuh Wahyu

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumalasari, S.H., M.H. dan Nesia Hapsari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Riza Noplaily, S.Kom., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Erick Adialsyah Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.
M.Kn.

Mince Setiawaty Ginting, S.H.,

Nesia Hapsari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riza Noplaily, S.Kom., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)